

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Universitas Andalas secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat dan sejalan dengan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, serta dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 26 Tahun 2022 sebagai instrumen hukum administratif dan peraturan kebijakan yang bersumber dari kewenangan otonomi perguruan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Secara substansi, kebijakan KTR telah mengatur penetapan kawasan tanpa rokok, larangan aktivitas perokokan, mekanisme pembinaan dan pengawasan, serta sanksi administratif sebagai upaya perlindungan kualitas lingkungan kampus. Namun, berdasarkan temuan empiris, penerapannya belum optimal karena masih ditemukannya pelanggaran, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik yang memerlukan penguatan pada aspek implementasi dan pengawasan.
2. Pelanggaran terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Andalas dipengaruhi oleh faktor internal dan institusional. Faktor internal meliputi rendahnya kesadaran hukum dan lingkungan sivitas akademika, persepsi merokok sebagai hak pribadi, kuatnya budaya merokok di kalangan

mahasiswa, serta lemahnya keteladanan dari dosen dan tenaga kependidikan. Faktor institusional mencakup lemahnya penegakan dan pengawasan, minimnya sosialisasi berkelanjutan, ketiadaan aturan turunan yang operasional, serta tidak adanya evaluasi dan monitoring berkala. Berdasarkan analisis teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman, ketidakefektifan penerapan kebijakan KTR disebabkan oleh belum berfungsinya secara optimal unsur substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum secara bersamaan. Oleh karena itu, pelanggaran KTR tidak semata-mata merupakan persoalan individu, melainkan mencerminkan kelemahan sistemik dalam implementasi kebijakan, sehingga diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, dan budaya hukum kampus yang berorientasi pada perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

B. Saran

1. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Andalas secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat namun belum optimal dalam implementasinya, disarankan agar Universitas Andalas melakukan penguatan aspek pelaksanaan kebijakan secara kelembagaan. Penguatan tersebut perlu diwujudkan melalui penyusunan aturan pelaksana berupa petunjuk teknis yang mengatur secara rinci mekanisme pengawasan, pembinaan, dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran KTR. Selain itu, Universitas Andalas perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kawasan Tanpa Rokok melalui Surat Keputusan Rektor sebagai organ pelaksana kebijakan di lapangan. Satgas ini diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten, melakukan pembinaan kepada sivitas akademika, serta memastikan bahwa

kebijakan KTR benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di lingkungan kampus.

2. Pelanggaran terhadap kebijakan KTR dipengaruhi oleh faktor internal sivitas akademika serta faktor institusional dan kebijakan, disarankan agar Universitas Andalas menempatkan peningkatan kesadaran hukum dan kesadaran lingkungan sebagai fokus utama dalam strategi penerapan kebijakan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan dengan melibatkan dosen, tenaga kependidikan, serta organisasi mahasiswa sebagai agen perubahan budaya kampus sehat. Di samping itu, Universitas Andalas perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan KTR untuk mengidentifikasi kendala di lapangan serta memperbaiki kelemahan sistem penegakan. Penguatan koordinasi antarunit dan peningkatan partisipasi mahasiswa juga penting untuk membangun budaya hukum kampus yang mendukung kepatuhan terhadap kebijakan KTR. Dengan pendekatan yang bersifat struktural dan kultural secara simultan, diharapkan pelanggaran terhadap kebijakan KTR dapat diminimalkan dan tujuan perlindungan lingkungan kampus dapat tercapai secara berkelanjutan.

